

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 . Landasan Teori

2.1.1. Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan [14]. Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, dalam penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan *Effective Tax Rate* atau tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar).

Besarnya tarif pajak dinyatakan dalam persentase tarif efektif yaitu persentase pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Perencanaan pajak (agresivitas pajak) merupakan tindakan yang mempunyai tujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak baik menggunakan metode yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai penggelapan pajak. Perencanaan pajak memberikan keuntungan bagi wajib pajak dalam bentuk jumlah penghematan pajak yang diterima wajib pajak karena jumlah beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Semakin besar penghematan pajak, semakin besar kas yang dapat dinikmati oleh pemilik atau pemegang saham. Namun, perencanaan pajak juga dapat menimbulkan kerugian seperti sanksi administrasi seperti bunga dan denda dari fiskus. Selain itu, kerugian berupa rusaknya reputasi perusahaan juga dapat diakibatkan karena adanya pemeriksaan pajak dari fiskus.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Ada pun tujuan manajemen pajak yang dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari [15] :

1. *Tax Planning* (Perencanaan Pajak)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajaknya. Tujuan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam melakukan manajemen pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance*, karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham.

2. *Tax Implementation* (Pelaksanaan kewajiban Perpajakan)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan perpajakan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu:

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajak seperti undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan dirjen pajak, dan surat edaran dirjen pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan dan menjadi dasar dalam mengitung besarnya jumlah pajak terutang.

3. *Tax Control* (Pengendalian Pajak)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan

formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang [15].

Strategi manajemen pajak yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu [14]:

1. *Tax Saving* adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
2. *Tax Avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.
3. Penundaan/pergeseran pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan yaitu wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan, dengan memanfaatkan kredit pajak wajib pajak badan dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, meliputi:
 - a. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

Manajemen pajak diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Tarif pajak efektif terjadi karena terdapat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Penggunaan tarif ini merupakan salah satu alasan untuk tidak

menggunakan *multiple rate*. Misalnya, tarif pajak efektif yang berlaku di Indonesia ditetapkan [16]:

1. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;
2. Untuk penyerahan jasa biro pelayanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
3. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya yang ditagih.

Selain itu, perusahaan multinasional mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan di berbagai negara dimana perusahaan tersebut memperoleh penghasilan. Standar akuntansi mengharuskan perusahaan untuk menjelaskan hubungan antara biaya pajak dan laba akuntansi dalam rekonsiliasi rinci antara tarif pajak efektif dan tarif pajak menurut Undang-Undang Perpajakan. Perubahan pajak asing terhadap tarif pajak efektif dapat disebabkan oleh 2 faktor, yakni [17]:

1. Perubahan tarif pajak yang berlaku;
2. Perubahan keuntungan yang diperoleh di berbagai negara.

Perhitungan biaya modal dan tingkat pajak efektif perusahaan memungkinkan menilai beban yang dikenakan oleh pajak penghasilan perusahaan atas investasi. Biaya modal mencerminkan tingkat pengembalian riil pra-pajak yang diperlukan pada investasi marjinal. Berdasarkan tingkat pengembalian riil pra-pajak ini, perhitungan tarif pajak efektif mengasumsikan bahwa tingkat pengembalian investasi setelah pajak yang diharapkan investor adalah 5% dan tingkat inflasi adalah 2%. Selain itu, dapat juga diasumsikan bahwa depresiasi pajak mengikuti penyusutan ekonomi aset yang berarti bahwa penyusutan tidak berdampak pada beban pajak perusahaan yang efektif [18].

Dalam penelitian ini manajemen pajak diukur dengan menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR) atau tarif pajak efektif. Jadi secara sistematis tarif pajak efektif dapat dirumuskan sebagai beriku [19]:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

Manajemen pajak yang baik akan membantu perusahaan menghemat biaya pajak sehingga meningkatkan laba perusahaan. Nilai tarif pajak efektif yang rendah dapat menjadi indikator adanya kegiatan manajemen pajak dalam perusahaan.

2.1.2. *Size*

Secara umum ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari perusahaan atau organisasi. Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) [20]. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah bagi perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah dari perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*greater control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi [20].

Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan sumber daya perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya rendah, kebutuhan terhadap sumber daya perusahaan juga semakin kecil. Dengan demikian ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Badan Standarisasi Nasional, kategori ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 kategori yaitu [20] [21]:

1. Perusahaan Kecil

Adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini. Perusahaan kecil dapat

dikategorikan sebagai perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.

2. Perusahaan Menengah

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini. Perusahaan menengah dapat dikategorikan sebagai perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

3. Perusahaan Besar

Adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000.

Perusahaan besar cenderung lebih menarik dan lebih diperhatikan oleh publik. Perusahaan besar akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Terdapat beberapa alasan bagi perusahaan kecil, yaitu perusahaan besar lebih diperhatikan oleh investor dan perusahaan tersebut memiliki kemampuan biaya yang lebih banyak untuk pengungkapan yang lebih luas, untuk mempertahankan citra dan reputasi yang baik, untuk membuat keputusan investasi yang lebih besar, serta untuk menjaga loyalitas pelanggan dan karyawan yang potensial. Secara sistematis ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut [20] :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = Ln (\text{Total Aktiva}) \quad (2.2)$$

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan ukuran perusahaan melalui total aset cenderung lebih stabil dari pada melalui penjualan. Hal ini disebabkan karena penjualan cenderung lebih berfluktuasi setiap tahun dari pada total aset. Perusahaan besar cenderung lebih baik dalam melaksanakan pelaporan keuangan dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, sebab perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih luas dari publik. Pelaporan keuangan yang lebih baik oleh perusahaan memungkinkan investor untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai keadaan perusahaan.

2.1.3. *Leverage*

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) [22].

Leverage merupakan suatu alat penting dalam pengukuran efektivitas penggunaan utang perusahaan. Konsep *leverage* ini penting bagi investor dalam membuat pertimbangan penilaian saham karena para investor umumnya cenderung menghindari risiko. Risiko yang timbul dalam penggunaan *financial leverage* disebut dengan *financial risk*, yaitu risiko tambahan yang dibebankan kepada pemegang saham sebagai hasil penggunaan utang oleh perusahaan. Semakin besar *leverage* suatu perusahaan menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula [20].

Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas atau *leverage* yaitu [20]:

- a. Untuk mengetahui posisi total kewaiban perusahaan kepada kreditur, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan;
- b. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan;
- c. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban,

- termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala;
- d. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang;
 - e. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal;
 - f. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan;
 - g. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset;
 - h. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang bagi kreditur;
 - i. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham;
 - j. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang;
 - k. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang; Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman;
 - l. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, apabila besaran rasio utang terhadap aset adalah tinggi maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditur karena dikhawatirkan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya dengan total aset yang dimilikinya. Standar pengukuran digunakan untuk menilai baik tidaknya suatu rasio perusahaan sebaiknya berdasarkan pada rasio rata-rata industri yang sejenis. Semakin tinggi *debt ratio* maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya. Ketentuan umumnya adalah bahwa perusahaan seharusnya memiliki *debt ratio* kurang dari 0,5 tetapi dapat bervariasi tergantung pada masing-masing jenis industri [23].

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) atau yang dikenal juga dengan *Debt Ratio* (rasio hutang). *Debt to Asset Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan

kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut [23].

Jika rata-rata industri 35%, maka *Debt to Asset Ratio* (DAR) perusahaan masih di bawah rata-rata industri sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya. Secara teoritis, apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan aset yang dimiliki [22]. *Debt to Asset Ratio* (DAR) atau rasio utang dapat dirumuskan sebagai berikut [24] :

$$\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}} \quad (2.3)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui solvabilitas atau *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR), dapat diketahui berapa jumlah aset perusahaan yang dapat dijadikan jaminan atas utang perusahaan. Semakin tinggi *leverage* perusahaan akan semakin baik bagi manajemen pajak perusahaan, karena dengan tingkat hutang yang tinggi, maka akan menimbulkan beban bunga yang tinggi sehingga beban bunga tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

2.1.4. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan

perusahaan dalam rentang waktu tertentu baik penurunan atau kenaikan sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut [22].

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan/atau neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau biasa juga dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industry, Rasio profitabilitas juga dapat mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. Rasio profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi ROA maka perusahaan mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan.

Penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui. Salah satu pengukuran profitabilitas yaitu dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) [23]. Selain itu, hasil pengembalian atas aset menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva [22].

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi pemilik perusahaan ataupun manajemen perusahaan, tetapi juga bagi pihak yang ada di luar perusahaan, terutama bagi pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan [22] :

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu;

- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- d. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset;
- e. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan di hasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas;
- f. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih;
- g. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih;
- h. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Return On Asset (pengembalian atas aset) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Jadi, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut [24] :

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total aktiva}} \quad (2.4)$$

Perusahaan yang memiliki tingkat Profitabilitas yang tinggi maka manajemen pajak perusahaan akan semakin tinggi juga. Karena, Profitabilitas tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi. Sehingga perusahaan cenderung memiliki konsultan pajak yang profesional dalam melakukan manajemen pajak untuk menghemat beban pajak perusahaan yang akan dibayar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dilihat dari penjualan dan investasi. Pada penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik

pengembalian aset perusahaan dan menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut.

2.1.5. *Inventory Intensity*

Inventory Intensity adalah bagian dari *capital intensity ratio* yang merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk persediaan. Intensitas persediaan menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan asetnya ke dalam persediaan. Jika sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat melakukan manajemen pajak maka dalam hal ini perusahaan akan mencari cara untuk dapat mengefisiensikan beban pajak seperti memanfaatkan PSAK No 14 mengenai biaya yang ditimbulkan dari total persediaan yang meningkat dan diakui sebagai beban serta mengurangi laba. Sehingga diharapkan pajak yang dikenakan terhadap perusahaan akan rendah dengan begitu perusahaan dapat dikatakan melakukan manajemen pajak.

Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak, karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator ini berarti pemerintah akan berupaya untuk dapat menarik pajak bagi setiap perusahaan, akan tetapi diharapkan perusahaan tidak melakukan manajemen pajak karena dapat mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Persediaan adalah aset yang berupa :

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah [23].

Jadi secara matematis proporsi *Inventory Intensity* dapat dirumuskan sebagai berikut [25]:

$$Inventory Intensity = \frac{Total\ Persediaan}{Total\ Aset} \times 100\% \quad (2.5)$$

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk persediaan. Sehingga mengenai biaya yang ditimbulkan dari total persediaan yang meningkat dan diakui menjadi beban serta mengurangi laba, sehingga diharapkan pajak yang dikenakan terhadap perusahaan akan rendah dengan begitu perencanaan pajak atau manajemen pajak yang dilakukan perusahaan juga meningkat.

2.1.6. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Komisaris independen berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*) di perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Fungsi keberadaan komisaris independen adalah untuk melindungi perusahaan publik dan risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya [13]. Dewan komisaris juga memiliki tanggung jawab dan wewenang mensupervisi kebijakan dan tindakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi bila diperlukan. Setiap anggota komisaris harus orang yang berkarakter baik dan memiliki pengalaman yang relevan.

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang mensupervisi kebijakan dan tindakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi bila diperlukan. Setiap anggota komisaris harus orang yang berkarakter baik dan memiliki pengalaman yang relevan. Komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa untuk memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang efektif dan cepat. Paling sedikit 30% dari seluruh anggota komisaris merupakan anggota dari luar agar meningkatkan efektivitas dan transparansi pertimbangannya [26].

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris

emiten atau perusahaan publik, pada pasal 20 yang mengatur tentang keanggotaan dewan dewan komisaris sebagai berikut [13]:

- a. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris;
- b. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, satu diantaranya adalah komisaris independen;
- c. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris;
- d. Satu di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Persyaratan menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat;
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya;
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal [26].

Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut, komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya. Komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris. Jadi secara matematis proporsi komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut [13] :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \quad (2.6)$$

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komisaris independen diharapkan mampu melindungi kepentingan para pemegang saham melalui penciptaan objektivitas dan independensi dalam perusahaan, serta

memberikan perbaikan dan saran guna kemajuan perusahaan, sehingga kehadiran komisaris independen diharapkan dapat menjadikan laporan keuangan perusahaan menjadi lebih berkualitas dan tidak ada kecurangan serta kinerja perusahaan semakin meningkat.

2.1.7. Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal untuk mendorong investasi agregat, baik untuk peningkatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dengan sumber dana terutama yang berasal dari luar negeri [27]. Fasilitas perpajakan ini sering dikaitkan dengan pemberian pembebasan pajak atau *tax holiday* karena banyak orang berpendapat bahwa sebenarnya fasilitas pajak itu intinya berupa *tax holiday*. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan, fasilitas perpajakan selain *tax holiday* di dalam UU PPh diatur pada pasal 31A UU PPh No. 17 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan UU PPh No. 36 tahun 2008 [16].

Kepada wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 PP No. 1 Tahun 2007 dan 62 Tahun 2008 atau bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah tersebut, dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan. Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud adalah [27] :

- a. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan;
- b. Penyusutan dan amortisasi dipercepat;
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Wajib pajak yang mendapat fasilitas sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru [16].

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b), fasilitas perpajakan juga diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan

terbatas yang memiliki kepemilikan saham paling sedikit atau lebih dari 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) [28].

Selain fasilitas perpajakan dari pajak penghasilan, diberikan lagi insentif pajak pertambahan nilai (PPN). Melalui PP Nomor 7 Tahun 2007 dengan pembebasan PPN atas impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Diantara barang modal tersebut, yakni berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, namun tidak termasuk suku cadang [16].

Dalam penelitian ini fasilitas perpajakan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Variabel *dummy* atau variabel indikator adalah variabel buatan yang dibuat untuk mewakili atribut dengan dua kategori atau kategori yang berbeda. Variabel *dummy* merupakan angka "0" dan "1" untuk menunjukkan keanggotaan dalam kategori yang saling eksklusif dan menyeluruh, Fasilitas perpajakan dihitung dengan skala nominal, 1 (satu) untuk perusahaan yang memperoleh fasilitas penurunan tarif 5% dan 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak memperoleh fasilitas penurunan tarif 5%.

Jumlah variabel *dummy* yang diperlukan untuk mewakili variabel atribut tunggal sama dengan jumlah level (kategori) pada variabel minus satu. Untuk variabel atribut tertentu, tidak ada variabel *dummy* yang dibangun dapat berulang. Artinya, satu variabel *dummy* tidak bisa menjadi banyak konstan atau hubungan linear sederhana yang lain [29].

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan fasilitas perpajakan merupakan pengurangan tarif pajak atau insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk mendorong investasi di dalam negeri. Bagi wajib pajak sendiri, fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah akan dimanfaatkan agar mendapat pengurangan tarif pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Manajemen Pajak merupakan permasalahan yang cukup menarik untuk diteliti sehingga banyak peneliti yang melakukan penelitian terhadap manajemen pajak. Ada beberapa dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Adapun *review* dari beberapa peneliti terdahulu, antara lain:

1. Dhanendra Ganang W dan Imam Ghozali melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Hubungan Penerapan *Corporate Governance* dan *Social Corporate* Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan dan model yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris, komite audit, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Secara parsial, jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, sedangkan komite audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [10].
2. Diana Lestari melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 49 perusahaan dan model yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, komite audit, jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi serta intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Secara parsial, persentase komisaris independen dan jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, jumlah dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak sedangkan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [8].
3. Etika Muhsinah Lubis melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Set Kesempatan Invenstasi, Profitabilitas, Kepemilikan Pemerintah, dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan Yang Terdaftar Pada Kompas 100”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Kompas 100 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam

penelitian ini sebanyak 43 perusahaan dan model yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel set kesempatan investasi, profitabilitas, kepemilikan pemerintah dan fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Secara parsial, set kesempatan investasi dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan kepemilikan pemerintah dan fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif [12].

4. Habibi dan Abdul Rohman melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* dan Kompensasi Komisaris serta Direksi Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 57 perusahaan dan model yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, penerapan *corporate governance*, dan kompensasi komisaris serta direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Secara parsial, penerapan *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, sedangkan persentase komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, jumlah dewan komisaris, dan kompensasi dewan komisaris serta direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [11].
5. Hesty Rahmawati melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan dan model yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Secara parsial, *leverage* dan fasilitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [5].

6. Maria Meilinda dan Nur Cahyonowati melakukan penelitian pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 153 perusahaan dan model yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang, dan beda tarif pajak berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Secara parsial, jumlah dewan komisaris dan kompensasi dewan komisaris serta direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, sedangkan persentase komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang dan beda tarif pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak [4].
7. Meiliza Celara Angela Putri melakukan penelitian pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Kompensasi Manajemen, *Corporate Governance*, Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 42 perusahaan dan model yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kompensasi manajemen, *corporate governance*, reputasi auditor, ukuran perusahaan, rasio hutang, dan kinerja perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Secara parsial, kompensasi manajemen, *corporate governance*, reputasi auditor, rasio hutang, dan kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [6].
8. Septi Imelia melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (etr) pada perusahaan LQ45 yang terdaftar dalam bursa efek indonesia tahun 2010-2012”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan LQ yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai 2015 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan dan model yang digunakan adalah analisis *purposive sampling*. secara simultan variabel, ukuran

perusahaan, hutang perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Secara parsial ukuran perusahaan, intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan hutang perusahaan, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [9].

9. Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti melakukan penelitian pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity*, dan *Corporate Govenance* Terhadap Manajemen pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2013-2015 sebagai populasi dalam penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *size, leverage, profitability, inventory intensity*, dan *corporate govenance* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Secara parsial, persentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, *profitability* dan persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, *size*, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak [7].

Tabel 2. 1 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
---------------	-------	---------------------	----------------------

Dhanendra Ganang W dan Imam Ghozali (2017) [10]	Hubungan Penerapan <i>Corporate Governance</i> Dan <i>Social Corporate</i> Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015	Variabel Dependent: Manajemen Pajak Variabel Independent: a. Jumlah Dewan Komisaris b. Persentase Komisaris Independen c. Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris d. Komite Audit e. <i>Corporate Social Responsibility</i> f. Ukuran Perusahaan g. Profitabilitas	Secara Simultan: Jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris, komite audit, <i>corporate social responsibility</i> , ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Secara Parsial: a. Jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris, dan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. b. Komite audit, <i>corporate social responsibility</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
Diana Lestari (2015) [8]	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)	Variabel Dependent: Manajemen Pajak Variabel Independent: a. Jumlah Dewan Komisaris b. Persentase Komisaris Independen c. Komite Audit d. Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi e. Intensitas Persediaan	Secara Simultan: Jumlah dewan komisaris, Presentase Komisaris Independen, komite audit, jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi serta intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Secara Parsial: a. Persentase komisaris independen dan jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. b. Jumlah dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. c. Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
Etika Muhsinah Lubis (2015) [12].	Pengaruh Set Kesempatan Investasi, Kepemilikan Pemerintah, Dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif	Variabel Dependent: Tarif Pajak Efektif Variabel Independent: a. Set Kesempatan Investasi b. Profitabilitas c. Kepemilikan Pemerintah Fasilitas Perpajakan	Secara Simultan: Set kesempatan investasi, profitabilitas, kepemilikan pemerintah, dan fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Secara Parsial: a. Set kesempatan investasi dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
			<p>Efektif.</p> <p>b. Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.</p> <p>c. fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.</p>
Habibi dan Abdul Rohman (2015) [11]	<p>Pengaruh Karakteristik <i>Corporate Governance</i> Dan Kompensasi Komisaris serta Direksi Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2013</p>	<p>Variabel Dependen: Manajemen Pajak</p> <p>Variabel Independen: a. Jumlah Dewan Komisaris b. Persentase Komisaris Independen c. Penerapan <i>Corporate Governance</i> d. Kompensasi Komisaris serta Direksi</p>	<p>Secara Simultan: Jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, penerapan <i>corporate governance</i>, dan kompensasi komisaris serta direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.</p> <p>Secara Parsial: a. Penerapan <i>corporate governance</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. b. Persentase komisaris independen tidak berpengaruh dan signifikan terhadap manajemen pajak. c. Jumlah dewan komisaris, dan kompensasi komisaris serta direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.</p>
Hesty Rahmawati (2017) [5]	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Fasilitas Perpajakan, Dan Komisaaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2012-2014</p>	<p>Variabel Dependen: Manajemen pajak</p> <p>Variabel Independen: a. Ukuran Perusahaan b. Profitabilitas c. <i>Leverage</i> d. Fasilitas Perpajakan e. Komisaris Independen</p>	<p>Secara Simultan: Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i>, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.</p> <p>Secara Parsial: a. <i>Leverage</i> dan fasilitas perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. b. Ukuran perusahaan, profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.</p>
Maria Meilinda dan Nur Cahyonowati (2013) [4]	<p>Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak Pada</p>	<p>Variabel Dependen: Manajemen Pajak</p>	<p>Secara Simultan: Jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi, ukuran perusahaan, kinerja</p>

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Dewan Komisaris b. Persentase Komisaris Independen c. Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi d. Ukuran Perusahaan e. Kinerja perusahaan f. Tingkat hutang Beda tarif pajak	perusahaan, tingkat hutang, serta beda tarif pajak berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Secara Parsial: <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah dewan komisaris serta kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. b. Persentase komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang, dan beda tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak.
Meiliza Celara Angela Putri (2017) [6].	Pengaruh Kompensasi Manajemen, <i>Corporate Governance</i> , Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014)	Variabel Dependen: Manajemen Pajak Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> a. Kompensasi Manajemen b. <i>Corporate Governance</i> c. Reputasi Auditor d. Ukuran Perusahaan e. Rasio Hutang f. Kinerja Perusahaan 	Secara Simultan: Kompensasi manajemen, <i>corporate governance</i> , reputasi auditor, ukuran perusahaan, rasio hutang, dan kinerja perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Secara Parsial: <ul style="list-style-type: none"> a. Kompensasi manajemen, <i>corporate governance</i>, reputasi auditor, rasio hutang, dan kinerja perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. b. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
Septi Imelia (2015) [9]	“analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (etr) pada perusahaan LQ45 yang terdaftar dalam bursa efek indonesia tahun 2010-2012”	Variabel Dependen: Manajemen Pajak Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> e. ukuran perusahaan f. leverage g. Profitabilitas h. Inventory intensity i. Corporate governance 	Secara Simultan: <ul style="list-style-type: none"> a. ukuran perusahaan, hutang perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Secara Parsial: <ul style="list-style-type: none"> b. fasilitas perpajakan, dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. c. ukuran perusahaan, intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
Steffi Efata Wijaya Meiriska Febrianti (2017) [7]	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Inventory Intensity</i> Dan	Variabel Dependen: Manajemen Pajak	Secara Simultan: <i>Size</i> , <i>leverage</i> , <i>profitability</i> , <i>inventory intensity</i> , dan persentase

Tabel 2.1 Sambungan


Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
	<i>Corporate Governance</i>	Variabel Independen:	komisaris independen
	Terhadap	a. <i>Size</i>	berpengaruh positif terhadap
	Manajemen Pajak	b. <i>Leverage</i>	manajemen pajak.
	Pada Perusahaan	c. <i>Profitability</i>	
	Manufaktur Yang	d. <i>Inventory Intensity</i>	Secara Parsial:
	Terdaftar Di	e. Persentase	a. Persentase komisaris
	Bursa Efek	Komisaris	independen berpengaruh positif
	Indonesia Tahun	Independen	dan signifikan terhadap
	2013-2015		manajemen pajak.
			b. <i>Profitability</i> berpengaruh
			negatif dan signifikan terhadap
			manajemen pajak.
			c. <i>Leverage intensity</i> tidak
			berpengaruh terhadap
			manajemen pajak.
			d. <i>Size</i> dan <i>inventory intensity</i>
			tidak berpengaruh
			terhadap
			manajemen pajak.

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori sebelumnya, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah:

Variabel Independen

Variabel Dependen



Gambar 2.1 Kerangka Koseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil, karena perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya dan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar sehingga perusahaan mampu menghadapi persaingan ekonomi [20]. Dan juga semakin besar total aset perusahaan maka akan meningkatkan pajak yang dibayar, sehingga *Effective Tax Rate* (ETR) suatu perusahaan akan menjadi rendah karena adanya praktek manajemen pajak dalam perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak [7]. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tidak dapat terlepas dari sumber modal perusahaan dalam mengembangkan usahanya dan menghasilkan laba yang maksimal. *Leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Meningkat atau tidaknya rasio *leverage* menandakan seberapa besar tingkat aset perusahaan yang berasal dari modal pinjaman. Semakin meningkat dana pinjaman yang diterima oleh perusahaan, semakin besar tingkat beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Beban bunga yang dihasilkan dari tingkat hutang akan digunakan sebagai pengurang pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki *leverage* yang meningkat akan memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak [4]. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : *Leverage* (DAR) berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.3. Pengaruh profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aset. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara profitabilitas otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan praktik manajemen pajak dengan cara mengurangi pajak yang akan dibayar maka *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan akan menjadi rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa berpengaruh terhadap manajemen pajak [9]. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H₃ : Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.4. Pengaruh *inventory intensity* terhadap Manajemen Pajak

Inventory intensity menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaan yang dimiliki pada persediaan. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dari persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka laba perusahaan dapat menurun. Penurunan laba tersebut menyebabkan perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak [7]. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H₄ : *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.5. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

Tujuan adanya komisaris independen adalah untuk meningkatkan kinerja terutama kinerja pengawasan dari dewan komisaris. Komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan ketaatan manajemen terhadap pajak. Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen semakin ketat. Akibatnya, manajemen pajak (ETR) akan rendah karena akan lebih banyak pengawasan dan pengontrolan dalam

perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak [7]. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.6. Pengaruh Fasilitas Perpajakan terhadap Manajemen Pajak

pemerintah memberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2(b) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 pasal 2 berhak memperoleh tarif 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif semula. Tujuan diberikannya fasilitas perpajakan kepada perusahaan agar semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Manajemen pajak pada perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang rendah akan cenderung menjaga agar perusahaan menaati peraturan perpajakan sehingga tidak dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak [12]. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₆ : Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL